

**KAMPUNG ASIMILASI MANGGALA
(LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A DI MAKASSAR)**

**Skripsi Perancangan
TUGAS AKHIR SASRJANA STRATA I
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN UNTUK MENCAPAI
DERAJAT SARJANA TEKNIK (S1) PADA PROGRAM STUDI ARSITEKTUR**

**Oleh:
CAKRADININGRAT MAHJUBUH SHIBER
D511 12 124**



**DEPARTEMEN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2019



HALAMAN PENGESAHAN

**KAMPUNG ASIMILASI MANGGALA (LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS II A DI MAKASSAR)**

Diajukan untuk memenuhi syarat kurikulum tingkat sarjana
pada Program Studi S1 Arsitektur Departemen Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Penyusun

Cakradiningrat Mahjubuh Shiber
D511 12 124

Gowa, 29 Mei 2019


Menyetujui

Pembimbing I



Ir. Syarif Beddu, MT
NIP. 19580325 198601 1 001

Pembimbing II



Rahmi Amin Ishak, ST., MT
NIP. 19760314 200212 2 005

Mengetahui

Ketua Program Studi Arsitektur



Dr. Eng. Rosady Mulyadi, ST., MT.
NIP. 197008101998021001



ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas penghuni seiring dengan meningkatnya jumlah kriminalitas. Meningkatnya jumlah penghuni Lapas dapat mengakibatkan permasalahan yang dapat mengganggu proses penegakan hukum di Indonesia. Beberapa lapas dan rutan terdapat kelebihan kapasitas sebanyak 662%.

Khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Lapas Kelas I juga mengalami kelebihan kapasitas, jumlah tahanan di Lapas Kelas I sebesar 218 orang dan jumlah narapidana di Lapas Kelas I sebesar 811. Sedangkan, Lapas Kelas I ini kapasitasnya hanya untuk 740 orang. Hal ini berdampak kepada perbandingan antara petugas jaga dan warga binaan tidak seimbang.

Selain itu sistem pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan perlu disempurnakan lagi, mengingat para mantan narapidana yang kurang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Ini dapat mengakibatkan adanya peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminal dan sebagainya. Oleh karena itu "**Kampung Asmilasi Manggala**" yang memberikan pembinaan dan bimbingan pada warga binaan dapat membantu kelebihan kapasitas pada Lapas Kelas I Makassar.



ABSTRACT

Penitentiary in Indonesia experience an overbalance occupant capacity along with the increases of criminality. Increasing number of society in Penitentiary could affect the law enforcement process in Indonesia. Some amount of Penitentiary experience an excess capacity as much as 662%.

Especially in Makassar City, South Sulawesi, Class I Prison also run into overcapacity, the number of prisoners at Class I Prison as many as 218 people and convict at Class I Prison as many as 811 people. Where as, this Class I Prison capacity enough for 740 people only. This matter will impact on the imbalance comparison between officers and inmates.

*Moreover, prisoners coaching system in Penitentiary need to be improve, regarding to ex-convict are not being accept by citizens properly. This matter could affect their desire to commit a crime and so on. Consequently, "**Manggala Assimilation Village**" which provides guidance and leadership program to the assisted citizens can overcome the overcapacity problem.*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Perancangan Tugas Akhir dengan judul “**Kampung Asimilasi Manggala (Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II A DI Makassar)**” dalam Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan Salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW yang menjadi Suri Tauladan untuk kita umat manusia.

Skripsi Perancangan ini disusun sebagai langkah penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar. Tugas ini dapat memberikan pelajaran tentang bagaimana merencanakan suatu Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Skripsi Perancangan Tugas Akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan yang belum sempat terkoreksi mengingat keterbatasan waktu, fasilitas dan kapasitas penulis. Penulis tetap mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih, yaitu kepada :

1. Bapak **Ir. H. Mahjubuh Shiber** dan Ibu tercinta **Hj. Nurniah Nurdin** yang telah memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, dukungan, doa dan pengertian dalam perjalanan menggapai cita-cita. Untuk kakak dan adik yang saya sayangi dan cintai **Nahridzah Mahjubuh Shiber, ST** dan **Humairah Mahjubuh Shiber** yang telah memberikan

dukungan, bantuan, doa serta motivasi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah, kebahagiaan dan dukungan kepada kita semua. Aamiin.



2. Bapak **DR. Eng. Rosady Mulyadi, ST., MT** selaku Ketua Departemen Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin Periode 2015/2016–2020/2021
3. Bapak **Ir. Samsuddin Amin, MT** selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan serta semangat kepada penulis.
4. Bapak **Ir. Syarif Beddu, MT** selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu **Rahmi Amin Ishak, ST., MT** selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, ilmu, dan saran kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu **Dr. Ir. Triyatni Martosenjoyo, M.Si** selaku Kepala Studio Perancangan Tugas Akhir Arsitektur.
6. **Seluruh Dosen dan Staf** Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan ilmunya selama penulis belajar di Jurusan Arsitektur Universitas Hasanuddin.
7. Saudara-saudari Arsitektur 2012, terkhusus untuk **Nurul Ayumuhana Amin, ST** dan **Kiamat 12** yang telah memberikan motivasi, semangat dan menghibur dikala suka dan duka.
8. Teman-teman **Studio Akhir Arsitektur Periode IV** atas dukungan, semangat, dan keceriaan selama menjalani proses Studio Akhir.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Skripsi Perancangan Tugas Akhir ini.

Teriring doa yang tulus serta ungkapan terima kasih yang tak terhingga dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan Skripsi Perancangan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa Skripsi Perancangan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan yang berarti untuk perbaikan masa mendatang.

Akhir kata, semoga Skripsi Perancangan Tugas Akhir ini dapat membawa manfaat yang banyak untuk berbagai pihak, semoga Allah



SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam segala aktivitas keseharian kita dan menilainya sebagai suatu amal ibadah di sisi-Nya. Aamiin Ya Robbal Alaamiin.

Gowa, 22 Mei 2019

Cakradiningrat Mahjubuh

Shiber

D511 12 124



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Judul	2
C. Rumusan Masalah.....	4
1. Non Arsitektural.....	4
2. Arsitektural	4
D. Tujuan dan Sasaran Pembahasan	5
1. Tujuan Pembahasan	5
2. Sasaran Pembahasan.....	5
E. Lingkup Pembahasan	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II Tinjauan Pustaka.....	7
A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	7
1. Tujuan, Fungsi, serta Konsep Lembaga Pemasyarakatan	
7	
2. Jenis dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan	8
3. Pengguna Lembaga Pemasyarkatan	9
B. Pola Pembinaan yang diterapkan di Lapas Terbuka....	11
1. Pembinaan Kepribadian	11
2. Pembinaan Kemandirian	11
3. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat	12



4. Undang-undang terkait dengan Lapas Terbuka dan Aturannya.....	12
C. Tinjauan Fisik Lembaga Pemasyarakatan	17
1. Pedoman Perancangan Lembaga Pemasyarakatan.....	17
(Lapas Klas II, Cibinong, 2016).....	17
2. Sistem Hunian Lembaga Pemasyarakatan	19
3. Sistem Tata Massa Lembaga Pemasyarakatan.....	21
D. Studi Banding Lembaga Pemasyarakatan	23
1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong, Bogor	23
2. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta .	25
3. <i>Justice Center Leoben, Austria</i>	28
BAB III Metode Pembahasan	31
A. Jenis Pembahasan	31
B. Waktu Pembahasan	31
C. Pengumpulan Data.....	31
1. Studi Pustaka	31
2. Studi Banding.....	31
3. Survey Lapangan	32
D. Teknik Analisis Data	32
E. Sistematika Pembahasan	32
BAB IV Kampung Asimilasi Manggala (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Terbuka di Makassar)	34
A. Tinjauan Umum Kota Makassar	34
1. Geografis	34
2. Kondisi Sosial Kependudukan.....	35
3. Kondisi Kriminalitas di Makassar.....	36
B. Tinjauan Khusus Lembaga Pemasyarakatan di Makassar.....	37
C. Pendekatan Khusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Makassar	38
1. Pengertian.....	38
2. Jenis dan Klarifikasi	40



3. Struktur Organisasi	40
4. Aktifitas dan Fasilitas	40
5. Sistem Pembinaan, Asas-asas, Keamanan dan Hunian 41	
6. Lokasi dan Tapak.....	46
BAB V Analisis Dan Konsep Dasar Perancangan	48
A. Konsep Bentuk Tampilan Bangunan.....	48
B. Konsep Dasar Perancangan Makro	50
1. Penentuan Lokasi	50
2. Penentuan Tapak.....	51
3. Lingkungan Tapak.....	52
4. Pola Tata Massa	53
5. Ruang Luar / Lansekap	53
6. Sirkulasi Makro.....	59
C. Konsep Dasar Perancangan Mikro	59
1. Kebutuhan Ruang	59
2. Pola Ruang	60
3. Jumlah Petugas	62
4. Besaran Ruang	64
5. Penataan Ruang Dalam	75
D. Penentuan Sistem Utilitas & Perlengkapan Bangunan	79
1. Sistem struktur	79
2. Sistem Sirkulasi Udara.....	82
3. Sistem Pencahayaan	83
4. Sistem Utilitas	83
DAFTAR PUSTAKA	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ghenk Prison di Amerika	19
Gambar 2. 2 Wormwood Scrubs Prison di London	20
Gambar 2. 3 Auburn Prison di.....	20
Gambar 2. 4 Radial Plan.....	21
Gambar 2. 5 Self Enclosing Plan	21
Gambar 2. 6 Court Yart Plan	22
Gambar 2. 7 Campuz Plan	22
Gambar 2. 8 Free and Open Layout	23
Gambar 2.9 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Bogor	24
Gambar 2.10 Lapas Terbuka Jakarta	25
Gambar 2.11 Lapas Terbuka Jakarta	25
Gambar 2.12 Pintu masuk Lapas Terbuka Jakarta.....	26
Gambar 2. 13 Sketsa pintu masuk Kampung Asimilasi Gandul.....	27
Gambar 2. 14 Sketsa ruang hunian Kampung Asimilasi Gandul	27
Gambar 2. 15 Sketsa situasi Kampung asimilasi Gandul	27
Gambar 2. 16 Justice Center Leoben	28
Gambar 2. 17 Ruang dalam.....	28
Gambar 2. 18 Lapangan Olahraga	29
Gambar 2. 19 Kamar tidur narapidana.....	29
Gambar 2. 20 Ruang luar bangunan.....	30
Gambar 4.1 Peta Kota Makassar.....	34
Gambar 4.2 Lapas Kelas I di Makassar	37
Gambar 4.3 Suasana Lapas Kelas 1 Makassar.....	37
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A .	40



Gambar 5 1 Konsep Bentuk Tata Massa	48
Gambar 5 2 Konsep Tata Massa Bangunan	49
Gambar 5 3 Desain Fasade Bangunan Hunian	49
Gambar 5 4 Peta Kota Makassar	50
Gambar 5 5 Peta Kecamatan Manggala	51
Gambar 5 6 Lokasi Tapak di Kel. Tamangapa	52
Gambar 5 7 <i>Free and Open Layout</i>	53
Gambar 5 8 Lansekap Peneduh	54
Gambar 5 9 Lansekap penyerap polusi udara	54
Gambar 5 10 Lansekap pemecah angin	55
Gambar 5 11 Rumput Gajah Mini	56
Gambar 5 12 <i>Taiwan Beauty</i> dan pengaplikasian tanaman perdu	56
Gambar 5 13 <i>Grassblock</i>	57
Gambar 5 14 <i>Concrete Amphitheater</i>	57
Gambar 5 15 bangku taman	57
Gambar 5 16 Lampu jalan dan lampu taman	58
Gambar 5 17 Prinsip Lansekap	58
Gambar 5 18 Sirkulasi Tapak	59
Gambar 5 19 Skema Hubungan Ruang	62
Gambar 5 20 Skema warna dingin	76
Gambar 5 21 Skema warna hangat	76
Gambar 5 22 Lantai keramik, lantai screed, karpet	77
Gambar 5 23 Sistem struktur rangka	80
Gambar 5 24 Sistem jaringan listrik	83
Gambar 5 25 Sistem Jaringan Air Bersih	85
Gambar 5 26 Sistem Jaringan Air Kotor	86
Gambar 5 27 Penyaluran disposal padat melalui STP	87
Gambar 5 28 Sistem Pembuangan Sampah	87
Gambar 5 29 Sistem Pendeteksi Kebakaran Otomatis	90
Gambar 5 30 Sistem sangkar faraday	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel perbandingan jumlah penghuni Lapas	38
Tabel 4. 1 Jadwal kegiatan narapidana Lapas Kelas II A	43
Tabel 5. 1 Jumlah petugas Lapas Kelas II A Terbuka.....	62
Tabel 5. 2 Kelompok ruang berdasarkan skema warna.....	77



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, hal ini dapat menjadi permasalahan yang dapat mengganjal proses penegakan hukum di Indonesia. Tercatat ledakan jumlah penghuni Lapas yang mulanya sebanyak 71.500 orang pada 2004, menjadi 144.000 orang pada 2011. Sistem Database Pemasyarakatan yang dikelola Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat ada 178.063 orang penghuni Lapas di 477 Lapas dan Rutan. Sekitar 34% dari jumlah tersebut adalah tahanan pra-persidangan, dan kepadatan penghuni Lapas beserta rumah tahanan di dalam negeri mencapai 145% dari kapasitas yang tersedia. Bahkan, kapasitas pada beberapa Lapas dan Rutan tertentu mencapai 662% dari kapasitasnya. (Sunardi, 2016, <http://kabar24.bisnis.com/> diakses tanggal 15 Oktober 2016)

Sedangkan di Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, mengatakan Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sulawesi Selatan telah kelebihan kapasitas. Idealnya, Rutan Kelas I Makassar dihuni binaan 700 orang, namun sekarang dihuni 1.700 warga binaan. Dampaknya perbandingan antara petugas jaga dan warga binaan tidakimbang. (Yunus, 2016, <http://makassarterkini.com/> diakses tanggal 15 Oktober 2016)

Sama halnya dengan di Makassar, Lapas Kelas I juga mengalami kelebihan kapasitas, jumlah tahanan di Lapas Kelas I sebesar 218 orang dan jumlah narapidana di Lapas Kelas I sebesar 811. Sedangkan, Lapas Kelas I ini kapasitasnya hanya untuk 740 orang, di mana Lapas Kelas I ini mengalami kelebihan kapasitas sebesar 39% atau 289 orang. (Sistem *Database* Pemasyarakatan, 2016, diakses tanggal 15 Oktober 2016)



Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal. (Admiral, 2009).

Selain itu sistem pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan perlu disempurnakan lagi, mengingat para mantan narapidana yang kurang dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan adanya peluang bagi mereka untuk melakukan tindak kriminal dan sebagainya. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menerapkan tahap asimilasi di Makassar mengingat adanya kelebihan kapasitas pada Lapas Kelas I Makassar. Kemudian semasa tahap asimilasi pada narapidana atau anak didik pemasyarakatan diberikan pembinaan dan bimbingan. Sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana dapat memudar.

Hal tersebut adalah alasan mengapa penulis bermaksud ingin mengangkat judul **“Kampung Asmilasi Manggala (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Terbuka di Makassar)”**.

B. Pengertian Judul

Kampung Asmilasi Manggala adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A terbuka tahap asimilasi yang lokasinya terletak di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun tujuan pembinaan asimilasi yaitu untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Presiden Republik Indonesia, 1995)



Sedangkan, **Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A** adalah Lapas yang lokasinya terletak di Kotamadya/kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang. (Sistem DataBase Pemasyarakatan, 2016) Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Asimilasi yang dimaksud menurut penjelasan Undang-undang No.12 tahun 1999 tentang Pemasyarakatan pasal demi pasal, pasal 6 ayat 1 alinea ke 2, Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Lapas dibangun tanpa jeruji dan tembok yang menjulang serta berdekatan dengan lingkungan masyarakat. Agar mendukung upaya mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat sekitar.

Pemberian asimilasi telah dijamin dalam Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 tentang hak narapidana, namun demikian tidak semua narapidana dapat melaksanakan asimilasi pada Lapas Terbuka. (sumber: Lapas Terbuka Kelas IIB Jakarta, 2016, <http://lapasterbukajakarta.blogspot.co.id/> diakses pada 23 Nopember 2016)



C. Rumusan Masalah

1. Non Arsitektural

- a. Bagaimana memasyarakatkan narapidana sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

2. Arsitektural

- a. Bagaimana menentukan lokasi dan tapak yang strategis untuk pembangunan Kampung Asimilasi Manggala (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Makassar)
- b. Bagaimana merencanakan serta menata bangunan di dalam Lapas yang dapat memwadahi aktifitas bagi penghuni Kampung Asimilasi Manggala (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Makassar)
- c. Bagaimana pengaturan sistem sirkulasi bangunan dengan lingkungan di sekitar, kebutuhan ruang, besaran ruang, penzoningan, dan persyaratan ruang agar sesuai dengan kebutuhan penghuni Lapas.
- d. Bagaimana menentukan struktur, utilitas, eksterior dan interior Lembaga Pemasyarakatan.



D. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

Untuk mengetahui prinsip-prinsip perencanaan dan perancangan suatu Kampung Asimilasi Manggala (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Makassar) serta menyusun suatu landasan konseptual perancangan Lapas di Makassar yang kemudian diterapkan dalam desain fisik.

2. Sasaran Pembahasan

a. Non Arsitektural

Sasaran pembahasan yang akan dicapai ditujukan pada penerapan sistem baru pembinaan narapidana.

b. Arsitektural

1) Melakukan studi tata fisik makro, meliputi:

- a) Penentuan lokasi
- b) Penentuan tapak
- c) Pola tata lingkungan

2) Melakukan studi tata fisik mikro, meliputi:

- a) Pengelompokkan tata ruang
- b) Kebutuhan dan besaran ruang
- c) Bentuk ruang
- d) Sistem struktur konstruksi bangunan
- e) Perlengkapan bangunan

E. Lingkup Pembahasan

Pembahasan ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur yang berkaitan dengan Kampung Asimilasi Manggala (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Makassar). Pembahasan diarahkan pada pembahasan arsitektural yang merupakan alternatif rancangan perencanaan tapak, tata fisik perwadahan, ungkapan program ruang, sistem struktur dan persyaratan ruang serta perlengkapan bangunan.



F. Sistematika Penulisan

a. Bab I: Pendahuluan

Menguraikan pengenalan masalah melalui latar belakang masalah, pengertian judul, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, serta metode pembahasan dan sistematika penulisan.

b. Bab II: Tinjauan Pustaka

Merupakan studi kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai Kampung Asimilasi Manggala (Lembaga Pemasarakatan Kelas II A di Makassar) serta tinjauan dan perkembangannya di Indonesia.

c. Bab III: Metode Pembahasan

Pembahasan yang meninjau bagaimana setiap komponen berhubungan satu sama lain dalam sistemnya, dan bagaimana sistem tersebut berhubungan dengan sistem yang ada diluarnya.

d. Bab IV: Kampung Asimilasi Manggala (Lembaga Pemasarakatan Kelas II A di Makassar)

Penjelasan mengenai tinjauan Kota Makassar dan Lembaga Pemasarakatan yang ada di Makassar.

e. Bab V: Analisis dan Konsep Dasar Perancangan

Merupakan konsep perancangan yang meliputi konsep makro dan mikro sebagai acuan perancangan Kampung Asimilasi Manggala (Lembaga Pemasarakatan Kelas II A di Makassar).



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Tujuan, Fungsi, serta Konsep Lembaga Pemasyarakatan

(Presiden Republik Indonesia, 1995)

a. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

c. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan merupakan pokok-pokok pikiran Dr. Saharjo, SH, yang dicetuskan pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April – 7 Mei 1974. Dalam konferensi ini dihasilkan keputusan bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan



narapidana dan tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari lahirnya pemasyarakatan.

Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam Lapas dan pembimbingan di luar Lapas yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

2. Jenis dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

(Sistem DataBase Pemasyarakatan, 2016)

Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin.

a. Lembaga Pemasyarakatan Tertutup.

Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.

b. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di Lapas ini disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.



- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Terletak di Kotamadya/ kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
- c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B
Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

3. Pengguna Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia terdapat susunan organisasi dari Lapas kelas II A, (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011) diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Sub Bagian Tata Usaha

Tugasnya melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
- 2) Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga.

b. Sub Bagian Tata Usaha ini terdiri dari

- 1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan
- 2) Urusan Umum

c. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik

Tugasnya memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/ anak didik dan kemudian fungsinya adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik
- 2) Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Adapun seksi bimbingan narapidana/anak didik yang terdiri dari:

- a) Sub Seksi Registrasi
- b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan



d. Seksi Kegiatan Kerja

Tugasnya ialah memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Adapun seksi dari Seksi Kegiatan Kerja yang terdiri dari:

1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Tugasnya memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja.

2) Sub Seksi Saran Kerja

Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

e. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Tugasnya adalah mengatur jadwal tugas, penggunaan, perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian serta berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas secara menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

1) Sub Seksi Keamanan

2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

f. Kesatuan Pengamanan Lapas

Tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakannya Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi, ialah sebagai berikut.

1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik

2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

3) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik

4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan

5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.



B. Pola Pembinaan yang diterapkan di Lapas Terbuka

Pembinaan yang diberikan oleh Lapas Terbuka (Jakarta) terhadap para narapidana dibagi menjadi tiga kategori yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat; (Lapas Terbuka Jakarta, 2012)

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pribadi narapidana agar memiliki mental spiritual yang baik, memiliki kesadaran hukum yang baik, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik dan memiliki kemampuan intelektual yang lebih baik. Kemudian terdirinya program pembinaan kepribadian seperti:

- a. Program belajar membaca Al – Quran;
- b. Program pengajian (ceramah agama Islam);
- c. Kebaktian bagi umat kristiani.
- d. Program perayaan Hari Besar masing- masing agama
- e. Program kegiatan olah raga dan seni

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pribadi narapidana untuk mencari penghidupan melalui kegiatan bimbingan kerja. Adapun program pembinaan kemandirian seperti:

- a. Peternakan
- b. Pertanian
- c. Pencucian dan Pembengkelan Kendaraan Bermotor
- d. Kegiatan belajar menjahit dan pangkas rambut
- e. *Laundry*
- f. Keterampilan pembuatan pot tanaman serta pembuatan dan pemeliharaan tanaman buah.



3. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat

Pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Narapidana dengan masyarakatnya, dengan memberikan kesempatan mengembangkan aspek-aspek pribadinya, memberikan keleluasaan yang lebih besar untuk berintegrasi dengan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti : bekerja dengan pihak ketiga, melanjutkan pendidikan di sekolah umum, beribadah di tempat ibadah luar Lapas dan lainnya. Adapun program pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat seperti:

- a. Program Cuti Mengunjungi Keluarga;
- b. Program kerja dengan pihak ke-3 (ketiga)

4. Undang-undang terkait dengan Lapas Terbuka dan Aturannya

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Adapun pasal-pasal mengenai Lapas Terbuka beserta aturan-aturannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Undang-undang tentang Pemasyarakatan

(Presiden Republik Indonesia, 1995)

1) Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemindahan dalam tata peradilan pidana.
- b) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki



diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

- c) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- d) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- e) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
- f) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g) Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- h) Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - (1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - (2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - (3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - (4) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan Bapas.



(5) Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

2) Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

3) Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

4) Pasal 4

- a) Lapas dan Bapas didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau Kotamadya.
- b) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat Kecamatan atau kota administrasi dapat didirikan Cabang Lapas dan Cabang Bapas.

(Lapas Terbuka Mataram, 2015)

b. Asimilasi dan Cuti

1) Pasal 36

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

2) Pasal 37

- a) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan:



- (1) untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
 - (2) untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak 6 (enam) bulan pertama;
 - (3) dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - (4) berkelakuan baik.
- b) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan asimilasi.

3) Pasal 38

- a) Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar Lapas, dilaksanakan oleh Petugas Lapas;
 - (2) untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lapas Terbuka dilaksanakan oleh Petugas Lapas dan Bapas.
- b) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

4) Pasal 39

Dalam hal asimilasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), maka:

- a) bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;



- b) dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
- c) bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

5) Pasal 40

Ketentuan mengenai asimilasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

6) Pasal 41

- a) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan dapat diberikan cuti berupa:
 - (1) cuti mengunjungi keluarga; dan
 - (2) cuti menjelang bebas.
- b) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.

7) Pasal 42

- a) Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.
- b) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- c) Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala Lapas dan wajib diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat.
- d) Ketentuan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.



C. Tinjauan Fisik Lembaga Pemasyarakatan

1. Pedoman Perancangan Lembaga Pemasyarakatan

(Lapas Klas II, Cibinong, 2016)

a. Jenis Luasan Bangunan

- 1) Bangunan Pagar
 - a) Pagar keliling/pagar pembatas sisi luar.
- 2) Bangunan Pintu
 - a) Pintu gerbang utama
 - b) Pintu pagar keliling luar
 - c) Pintu blok/sub-blok Pintu kamar hunian.
- 3) Bangunan Jalan
 - a) Jalan masuk pintu utama/pintu darurat
 - b) Jalan inspeksi
 - c) Jalan penghubung antar blok.
- 4) Bangunan Gedung
 - a) Gedung kantor
 - b) Gedung hunian
 - c) Gedung sarana pendukung
- 5) Bangunan Utilitas dan Prasarana Lingkungan
 - a) Lapangan olahraga dan apel
 - b) Lapangan terbuka dibagian luar tembok keliling
Pengelola limbah
 - c) Pengelola sampah
 - d) Area parkir dan garasi kendaraan Instalasi Listrik
 - e) Instalasi air kotor
 - f) Instalasi telepon
 - g) Instalasi pemadam kebakaran.

b. Luasan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan

- 1) Luasan bangunan berdasarkan jumlah penghuni
ditambahkan sirkulasi 25% dan ruang utilitas 10%
- 2) Luasan untuk blok hunian adalah 5.4 m²/orang



- 3) Luasan untuk bangunan lain ditentukan berdasarkan tabel lampiran pola yang disesuaikan dengan kelas Lapasnya.

c. Tata Letak Bangunan

- 1) Dibagi menjadi 3 zona: publik, semi publik/servis, *private*/hunian
- 2) Sistem akses/lalulintas terkontrol dan terpisah antara kendaraan dan manusia
- 3) Proporsi antara ruang terbuka hijau dan bangunan adalah 60:40 (minimal)
- 4) Penataan massa bangunan dikelilingi oleh pagar dan jalan inspeksi, jalan lingkungan.
- 5) Jarak antar bangunan minimal setengah dari tinggi bangunan.
- 6) Perletakan ditentukan berdasarkan topografi/permukaan jalan.

d. Sistem Bangunan Pengamanan

- 1) Bangunan pagar
 - a) Pagar pembatas sisi luar
Tinggi 2 m. transparan.
- 2) Pintu
 - a) Pintu blok/sub-blok
1.9 x 2.4 m, 2 daun
 - b) Pintu kamar hunian
0.7 x 2.1 m, 1 daun

e. Sistem Bangunan Pengaman

- 1) Bangunan pos jaga
 - a) Pos utama, berada pada steril area
 - b) Pos bawah, disesuaikan titik perletakannya tergantung zonanya.




2. Sistem Hunian Lembaga Pemasyarakatan

Masalah hunian merupakan masalah yang paling mendasar dalam pembinaan narapidana. Sedangkan penerapannya pada Lapas di Indonesia disesuaikan dengan konsep pemasyarakatan. Sistem hunian pada sebuah Lapas sangat berpengaruh terhadap kemudahan dalam pengawasan dan pembinaan, dalam sistem ini narapidana dapat diatur kapan harus di dalam dan di luar sel. (Roshif, 2013)

a. Sistem *Solitary*/Sel

Sistem ini disebut sistem *Pennsylvania* yang mengharuskan narapidana berada dalam sel untuk siang maupun malam hari dan melakukan segala aktifitasnya di dalam sel seorang diri. Sel-sel hunian berada pada sisi luar dengan koridor pada sisi sebelah dalam diantara sel-sel yang saling berhadapan membentuk pola-pola radial.




Gambar 2. 1 Ghenk Prison di Amerika
(sumber: Roshif, 2013)

b. Sistem Blok Terpisah/*Sparate Block System*

Sistem ini mengharuskan narapidana untuk tinggal pada blok terpisah yang tersusun secara paralel, dimana pada setiap sel dihuni oleh sekelompok besar narapidana. Sel-sel terletak pada sisi luar dengan koridor di tengah.






Gambar 2. 2 Wormwood Scrubs Prison di London
(sumber: Roshif, 2013)

c. Sistem Auburn/Silen System

Sistem ini narapidana bekerja bersama pada siang hari dan tidur di sel pada malam hari. Sel-sel hunian berada pada sisi dalam (saling membelakangi) dengan koridor pada sisi luar serta membentuk persegi empat memanjang.




Gambar 2. 3 Auburn Prison di
Amerika (sumber: Roshif, 2013)



3. Sistem Tata Massa Lembaga Pemasyarakatan

a. Radial Plan


Penerapan sistem ini pada umumnya tidak murni tetapi digabung dengan sistem sing-sing lay out dimana sel selnya saling membelakangi. Pada sistem ini bangunan antara hunian dipisahkan yaitu blok maximum dan medium security, yang diawasi dari dalam blok itu sendiri.



Gambar 2. 4 Radial Plan
(sumber: USNDRI, 1970)

b. Self enclosing plan

Bangunan hunian ini berfungsi juga sebagai pagar batas luar penjara dan pada umumnya dipakai untuk penjara dengan kategori maximum security. Sistem ini menyulitkan sistem administrasi. Klasifikasi narapidana tidak dimungkinkan, peletakan unit ditentukan oleh massa bangunan dan ruang utama serta dibatasi.




Gambar 2. 5 Self Enclosing Plan
(sumber: USNDRI 1970)



c. *Court Yard Plan*


Sistem ini menggunakan koridor yang panjang dan masing-masing sel saling berjuhan terhadap fasilitas lain. Diperlukan biaya yang besar untuk membangun.



Gambar 2. 6 Court Yart Plan
(sumber: USNDRI 1970)

d. *Campuz Plan*

Sistem terbuka ini lebih memiliki keuntungan untuk tinggal, berlatih dan rekreasi dan memungkinkan bekerja diluar penjara.



Gambar 2. 7 Campuz Plan
(sumber: USNDRI 1970)



e. Sistem Free and Open Layout

Dibentuk sesuai dengan kontur dan keadaan tanah setempat berupa kamp pertanian dan kamp terbuka. Sistem ini terdiri dari bangunan terpisah berupa cottage yang mengelilingi beberapa ruang terbuka dan digunakan untuk penjara dengan kategori *medium* dan *minimum security*.

Sistem ini menampilkan kesan bangunan yang bebas dibandingkan dengan tempat yang lain.



Gambar 2. 8 Free and Open Layout
(sumber: USNDRI 1970)

D. Studi Banding Lembaga Pemasyarakatan

Studi banding pada Lapas kelas II Makassar dimaksudkan untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan narapidana dalam satu Lapas pelaku, aktivitas, kapasitas, sistem pembinaan, sistem keamanan, sistem hunian dan sarana fisik serta sebagai bahan acuan untuk melakukan pembangunan pada Lapas kelas II A Makassar.

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong, Bogor

Pemilihan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda kelas II Cibinong sebagai Studi banding karena lembaga tersebut merupakan bangunan percontohan sebagai Lapas penyangga dari adanya *over* kapasitas Lapas di Bogor.





Gambar 2.9 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Bogor
(sumber: <https://lapaspondokrajeg.wordpress.com/> diakses tanggal 19 Oktober 2016)

Lembaga Pemasyarakatan Cibinong di Bogor, didirikan pada Tanggal 02 Mei 2008 dengan bangunan yang sangat baru dan dilokasi dengan luas 4 ha, yang terletak didesa Pondok Rajeg kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Lapas Cibinong adalah Lapas terbaru di Kabupaten Bogor setelah Lapas Padelang di Kota Bogor, sistem yang ada di Lapas Cibinong sesesuai dengan kelasnya yang masih Kelas IIA, artinya dengan tingkat hunian dibawah 1000 orang. (Lapas Klas II Cibinong, 2016 <https://lapaspondokrajeg.wordpress.com/kami/> diakses dari 20 Oktober 2016)

a. Lokasi

Lapas Cibinong beralamat di JL. Makam Pahlawan No.02 Pondok Rajeg – Cibinong Kabupaten Bogor

b. Visi dan Misi

1) Visi

Terciptanya pelayanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang baik

2) Misi

- Meningkatkan pembinaan kepribadian terhadap WBP
- Peningkatan pembinaan keterampilan dan kemandirian WBP.



2. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta



Gambar 2.10 Lapas Terbuka Jakarta
(sumber: <http://lapasterbukajakarta.blogspot.co.id/> diakses pada 23 Nopember 2016)

Sebagai unit yang ditunjuk untuk melaksanakan asimilasi terhadap narapidana, Lapas Terbuka Jakarta (Kampung Asimilasi Gandul) dibangun dengan bentuk bangunan yang jauh berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan pada umumnya. Lapas Terbuka Jakarta memiliki kapasitas 100 orang dengan luas tanah 4415 m² dan dilengkapi dengan sarana pembinaan yang cukup memadai. Layaknya hunian kamar kost, Lapas Terbuka Jakarta dibangun tanpa jeruji dan tembok yang menjulang serta berdekatan dengan lingkungan masyarakat.



Gambar 2.11 Lapas Terbuka Jakarta
(sumber: <http://lapasterbukajakarta.blogspot.co.id/> diakses pada 23 Nopember 2016)





Gambar 2.12 Pintu masuk Lapas Terbuka Jakarta
(sumber: <http://lapasterbukajakarta.blogspot.co.id/p/profil.html> diakses pada 23 Nopember 2016)

Pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dilakukan melalui berbagai tahapan dengan metode pembinaan dan pendekatan yang berbeda. Tujuannya agar transfer informasi dalam pembinaan dapat diterima dengan baik oleh WBP sehingga proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan secara harfiah.

a. Lokasi

Jl Raya Gandul, No 6 Kel Gandul, Kec Cinere
Komplek BPSDM Hukum dan HAM RI.
Kota Depok – 16514

b. Visi dan Misi

1) Visi


Menjadikan Lapas yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

2) Misi

- Menjadikan system perlakuan humanis yang memberikan rasa aman dan nyaman
- Melaksanakan pembinaan, perawatan dan bimbingan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang aktif dan produktif di tengah-tengah masyarakat




- o Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan keluarga/ warga masyarakat yang berkunjung



Gambar 2. 13 Sketsa pintu masuk Kampung Asimilasi Gandul
(sumber: Penulis, 2018)



Gambar 2. 14 Sketsa ruang hunian Kampung Asimilasi Gandul
(sumber: Penulis, 2018)



Gambar 2. 15 Sketsa situasi Kampung asimilasi Gandul
(sumber: Penulis, 2018)



3. *Justice Center Leoben, Austria*

Justice Center Leoben adalah sebuah kompleks Lembaga Pemasyarakatan di Leoben, Austria yang dirancang oleh arsitek yang bernama *Joseph Hohensinn* yang dibangun pada tahun 2004. Kapasitas pada kompleks Lapas tersebut dipenuhi dengan 205 narapidana. Terdapat dua nilai yang berada di lingkup Lapas tersebut yaitu, “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dengan martabat dan hak” dan “Semua orang yang dirampas kebebasannya diperlakukan dengan manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada pribadi manusia”. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa bangunan ini sulit diterima secara universal, akan tetapi tidak mudah untuk diabaikan. Berikut ini adalah beberapa gambar dari *Justice Center Leoben*.



Gambar 2. 16 *Justice Center Leoben*
(sumber: en.wikipedia.org)




Gambar 2. 17 Ruang dalam
(sumber: en.wikipedia.org)





Gambar 2. 18 Lapangan Olahraga
(sumber: en.wikipedia.org)



Gambar 2. 19 Kamar tidur narapidana
(sumber: en.wikipedia.org)





Gambar 2. 20 Ruang luar bangunan
(sumber: en.wikipedia.org)

